

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

St. Rafiah¹, Rahmatul Huda², Parman Komarudin³

¹Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 18500034

²Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 1113089201

³Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, 1103058201

E-mail : rafiahrafiah359@gmail.com

ABSTRAK

St. Rafiah, 18.50.0034, Skripsi dengan judul, *Analisis Hukum Islam Tentang Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin*. Pembimbing I. Rahmatul Huda, SE.I., MH. dan Pembimbing II Parman Komarudin, SHI., MHI.

Penelitian ini merupakan penelitian menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19 dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19. Skripsi ini merupakan Penelitian kualitatif, melalui pola pikir deduktif yakni penelitian yang menguraikan teori hukum Islam dan Ijarah untuk menganalisis Analisis Hukum Islam Tentang Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Hasil penelitian Pemutusan hubungan kerja (PHK) atau fasakh sepihak oleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan karena terhambatnya perputaran ekonomi yang mengakibatkan menumpuknya barang produksi sehingga perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar yang menyebabkan Pemilik perusahaan akan terancam bangkrut jika tetap mempekerjakan karyawannya (*force majeure*), adapun perusahaan yang sudah tidak memiliki opsi selain melakukan pemutusan hubungan kerja, maka dituntut untuk memberikan pesangon dan penghargaan masa kerja yang telah disepakati di awal akad kontrak ijarah dan analisis hukum Islam terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 diperbolehkan selama memiliki alasan yang kuat, namun uang pesangon, tunjangan penghargaan masa kerja, dan penghargaan-penghargaan lainnya harus dibayarkan pengusaha dan dapat disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pertama : Perusahaan seharusnya melakukan pemutusan hubungan

kerja sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu melalui proses bipartit terlebih dahulu atau perundingan antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja untuk membuktikan kepada pekerja bahwa force majeure yang menjadi alasan pemutusan hubungan kerja berdampak pada kegiatan bisnisnya dan apabila pekerja tidak mendapat hak-haknya sesuai ketentuan dan pelaku usaha mengalami kerugian dalam usahanya dapat melakukan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial.

Kata Kunci : *Hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19*

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ahmad Muhammad al-Zarqa'. *Syarh Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2004. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. Cet. 10. Gema Insani.
- Arfa, FA dan W Marpaung. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1999 *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Pieneka Putra.
- Assers, C. 1991 *Pengajian Hukum Perdata*, Jakarta: Dian Rakyat
- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Hukum kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Rajawali Pres.
- Bujairami, Sulaiman al. 2004. *Hasyiyah al Bujairami Ala Syarh Minhaj al Thullab : Sulaiman al Bujairami*. Dar al Fikr.
- Burnu, Muhammad Shodiq bin Ahmad. 1983. *Al Wajiz fi Idhah Qawaid Al Fiqh*. Beirut: Ar- Risalah.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, Dan Jaminan Konstitusional*. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).
- Husain, Umar. 2007. *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Jalil, Abdul. 2008. *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKIS.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2020 . *Hukum Ekonomi Islam, Cet. 1* Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama RI. 2000 *Al Qur'a, dan Tafsirnya Jilid 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairi, Miftahul. 2009 *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan \$ Madzab, Terj*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Khakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka Cipta
- Khin, Mushthafa al. 2009. *Al Fiqh al Manhaji 'ala Madzhab al Imam Asy Syafi'i*, Jil. 3/ Mushthafa al Khin et. Al. Dar al Kutub al Ilmiyah.

- Musa Ibrahim al-Ibrahim. 1989. *Al-Madkhal Ila Ushul Fiqh Wa Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*. 1st ed. Oman: Dar al-Ammar.
- Ratio Decidendi Of Religious Court Judges, Abi Yahya Zakariya al Anshari al syafi'. 2008. *Asna al Mathalib 5 : Syarh Raudl al Thalib*. Dar al Fikr.
- Riduan, Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Saihu, Made. 2021. *Pendidikan Moderasi Beragama : Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid*, (andragogi 3 (01). Jakarta: Institut PTIQ.
- Saihun, Made. 2021 *Pendidikan Moderasi Beragama : Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid*, (andragogi 3 (01), Jakarta: Institut PTIQ.
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sorsory, Sulaiman bin Abdul Qowy bin Karim at-Tufiy . 1419 H. *Al-Intisoratil Islamiyah Fi Kasyafi Syihbi An-Nasroniyah*, Juz 2 Riyadh: Maktabah Al-Abikan.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Syabir, 2004. Muhammad Utsman. *Al-Madkhol Ila Fiqh al-Muamalat al -Maliyah*. Kuwait: Daar an-Nafis.
- Yusuf, AM. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadaa Media.
- Yusul Qaradlawi. 1977. *Al-Khashaish Al-Ammah Li Al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Zuhaily, Wahbah. 1984. *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*. Kairo: Dar al-Fikr.

B. Sumber Jurnal

- Achyar, Syaiful. 2021. *Pemberian Uang Pesangon Menurut Hukum Islam*. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam 3, no. 2.
- Aisha, Berliana Destrie. 2011. *Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama* Jurist-Diction 2, no. 1 March 4, 2022
- Aisyah, Siti. 2016. *Pengaruh Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Pada Karyawan*. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi 4, no. 4 December 15.
- Al-Raisuni, Quthb. 2011. *Qaidah Tasharruf Al-Imam 'ala al-Ra'iyati Manuthun bi Al- Mashlahah wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah fi Al-Majal Al-Bi'iy*. Journal of College of Sharia & Islamic Studies 29, No. 1 January 1.
- Ana Rocjmatul Laili, 2022. *Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah,
- Buwana, Sudibyo Aji Narendra, and Mario Septian Adi Putra. 2015 *“Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Terhadap Pekerja*

- Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. X Di Kota Malang.*” Competence : Journal of Management Studies 9, No. 2.
- Fauziyah. 2022. *Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Muamalah*, institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Hilal, Syamsul. 2022 *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat Asas* 5, No. 1 February 14.
- Nikodemus Maringan. 2015. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Legal Opinion 3, no. 3.
- Rahayu dkk. 2021. *Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Semarang*, jurnal JH Ius Quia Lustum, Volume 28, Issue 3, September
- Syabbul Bachri, And Mohammad Wildan Ali Bin Abdul Kafi Al Subki. 2019. *Takmilah Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*. Vol. 16. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Taniad, Vico. 2020. *PHK dan Pandemi Covid-19 Suatu Tinjauan Hukum berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel, Volume 4, Nomor 2, Oktober.
- Yusuf, Sri Dewi. 2010. *Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam*. Al-Ulum 10, no. 2

C. Sumber Internet

- Febrian, Denny Adhitya. *Asal Mula dan Penyebab Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia*, IDN Tim
<http://eprints.ums.ac.id>
<http://katadata.co.id/safrezi/berita/61c91ad7f2262/pengertian-tanggung-jawab-dan-contohnya-dalam-masyarakat>
<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan.aspx>
<https://m.liputan6.com/hot/read/48530404/phk-adalah-pemutusan-hubungan-kerja-ketahui-jenis-dan-aturannya>
<https://amp.kompas.com/money/read/2020/08/04/163900726/imbis-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>
- Makki, Safir. *Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban PHK Akibat Corona 15 Juta*. ekonomi. Accessed June 22, 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta>.

- Rosyid, Haryanto F. *Pemutusan Hubungan Kerja: Masihkah Mencemaskan* Buletin Psikologi September 29, <https://doi.org/10.22146/bpsi.7463>.
- Silambi, Erni Dwita. 2014 *Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum (Studi Kasus PT.Medco Lestari Papua)*. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial 5, no. 2 October 20 . <https://doi.org/10.35724/jies.v5i2.70>.
- Sonhaji, Sonhaji. 2022. *Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja*. Administrative Law and Governance Journal 2, no. 1 March 3. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.60-78>.
- Vina Fadhrotul Mukaromah. *Update Bantuan Karyawan Rp 600.000: 6 Syarat Penerima hingga Pencairan Akhir Agustus Halaman all*. KOMPAS.com. Accessed February 23, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/17/075500965/update-bantuan-karyawan-rp-600.000--6-syarat-penerima-hingga-pencairan>.